7. Jenis Pelayanan : Usulan Satya Lencana Karya Satya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar,Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.12.8/1410/SJ tentang Prosedur Usul Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.
2	Persyaratan	1. Telah memiliki masa kerja secara terus menerus dan dan tidak terputus dengan ketentuan : a. Sekurang-kurangnya 10 tahun untuk Satya Lancana Karya Satya X tahun; b. Sekurang-kurangnya 20 tahun untuk Satya Lancana Karya Satya XX tahun; c. Sekurang-kurangnya 30 tahun untuk Satya Lancana Karya Satya XXX tahun. 2. Surat Pengantar dari Cabang Wilayah; 3. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah; 4. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; 5. Fotokopi SK CPNS; 6. Fotokopi SK Pangkat Terakhir; 7. Fotokopi SK Jabatan Terakhir.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. PNS menyampaikan berkas persyaratan ke Kantor Cabang Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Petugas Cabang Wilayah memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; 3. Petugas Cabang Wilayah membuat surat pengantar kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 4. Subbagian Kepegawaian memproses usulan melalui aplikasi SRIKANDI; 5. Kepala Dinas menandatangani dokumen secara elektronik (TTE); 6. Berkas usulan disampaikan kepada BKD Provinsi Riau untuk proses lebih lanjut.
4	Waktu Penyelesaian	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Surat usulan Satyalancana Karya Satya yang telah diverifikasi dan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang pelayanan; 2. Meja pelayanan; 3. Kursi tamu; 4. Komputer/laptop; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Jaringan internet ; 8. Aplikasi SRIKANDI.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 2. Memahami ketentuan mengenai pemberian Satyalancana Karya Satya.; 3. Mampu melakukan verifikasi administrasi;

		4. Mampu mengoperasikan aplikasi SRIKANDI.
9	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2. Yang bersangkutan bisa datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menemui petugas yang melayani 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Setiap cabang wilayah terdiri dari 3 orang pelaksana
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten sesuai bidang tugasnya; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Berkas usulan diproses sesuai standar waktu pelayanan setelah persyaratan dinyatakan lengkap; 4. Kerahasiaan data dan dokumen pemohon dijamin selama proses pelayanan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia CCTV; 2. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedianya satpam; 4. Tersedianya tempat parkir.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui monitoring dan evaluasi, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.